

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN
WARTAWAN ASING MENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh:

FANDI AHMAD ABDULLAH

NIM E. 0003165

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2009

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta



Dosen Pembimbing Skripsi

Handojo Leksono, S.H

NIP. 131 413 175

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan dipertahankan oleh Dewan
Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 03 Maret 2009

DEWAN PENGUJI

- (1) Sri Lestari Rahayu, S.H
(Sebagai Ketua)
- (2) Erna Dyah K, S.H,M.HUM
(Sebagai Anggota)
- (3) Handojo Leksono, S.H
(Sebagai Anggota)

Mengetahui :

Dekan

Moh. Jamin, S.H., M.Hum

NIP. 131 570 154

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka; namun terkadang kita melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak melihat pintu lain yang telah terbuka. - **Alexander Graham Bell**

Kegagalan biasanya merupakan langkah awal menuju sukses, tapi sukses itu sendiri sesungguhnya baru merupakan jalan tak berketentuan menuju puncak sukses. - **Lambert Jeffries**

Suatu kehidupan yang penuh kesalahan tak hanya lebih berharga namun juga lebih berguna dibandingkan hidup tanpa melakukan apapun. - **George Bernard Shaw**

Tempat untuk berbahagia itu di sini. Waktu untuk berbahagia itu kini. Cara untuk berbahagia ialah dengan membuat orang lain berbahagia. - **Robert G. Ingersoll**

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum (Skripsi) ini kupersembahkan dengan ikhlas kepada:

1. Keluargaku tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian, doa, nasehat, dan dukungan bagiku.
2. Tia Yuanita dan keluarga atas segala kasih sayang, perhatian, doa, nasehat, dan dukungannya selama ini.
3. Dosen pembimbing skripsi yang telah memberi pengarahan
4. Bapak, Ibu dosen Fakultas Hukum beserta civitas akademika UNS
5. Kawan-kawanku di FH UNS angkatan 2003
6. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul, “PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARTAWAN ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL” dapat terselesaikan.

Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. Penulis menyadari bahwa hasil karya penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penulisan hukum (skripsi) ini, serta penulis membuka ruang selebar-lebarnya untuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap bahwa penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara khusus bagi perkembangan hukum internasional.

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis serta menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian penulisan hukum (skripsi) banyak permasalahan dan hambatan yang penulis alami, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik material maupun non material sehingga penulisan hukum (Skripsi) ini dapat terselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prasetyo Hadi P, SH.M.S selaku Ketua Bagian Hukum Internasional menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan yang berarti.
4. Bapak Handojo Leksono, S.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi I yang telah berkenan menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan yang berarti kepada penulis.

5. Ibu Ambar Budi S, S.H.M.Hum selaku Pembimbing akademik yang senantiasa memberikan masukan dan kritikan kepada penulis agar lebih dewasa.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tak dapat disebutkan satu persatu, yang telah ikhlas membagikan ilmu dan pengetahuan tentang hukum dan juga pengalamannya bagi penulis, sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi dan masa depan penulis.
7. Keluarga tercinta yang tiada hentinya memberikan doa, kasih sayang, kesabaran dan segalanya kepadaku hingga sekarang ini.
8. Tia Yuanita yang selalu setia dan memberikan dukungan dan kasih sayang selama ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (skripsi) ini bukan karya yang sempurna. Namun semoga Penulisan Hukum (skripsi) ini mampu memberikan suatu manfaat bagi para pembacanya.

Surakarta, 26 Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR BAGAN..... | ix |
| ABSTRAK..... | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pembatasan Masalah | 6 |
| C. Perumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan Penelitian | 7 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| F. Metode Penelitian | 8 |
| G. Sistematika Penulisan Hukum..... | 11 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kerangka Teori | |
| 1. Hakikat Pertanggungjawaban Negara..... | 13 |
| 2. Pembedaan Pertanggungjawaban Negara Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional..... | 17 |
| 3. Pertanggungjawaban Negara Atas Kejahatan Internasional..... | 18 |
| 4. Pertanggungjawaban Negara dan Teori “Fault”..... | 22 |
| 5. Definisi Wartawan..... | 24 |
| 6. Perlindungan Terhadap Wartawan..... | 26 |

| | |
|---|----|
| 7. Tinjauan umum tentang Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional..... | 31 |
| B Kerangka Pemikiran..... | 40 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Hasil penelitian | |
| 1. Diskripsi Pertanggungjawaban Negara menurut Hukum Internasional..... | 43 |
| 2. Diskripsi Pertanggungjawaban Negara menurut Hukum Humaniter..... | 45 |
| 3. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyanderaan Wartawan Perang Ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Humaniter | 46 |
| B. Pembahasan | |
| 1. Kasus Penyanderaan Dua Wartawan Indonesia (Meutya Hafid dan Budiyanto) di Irak Oleh Faksi Tentara Mujahidin..... | 49 |
| 2. Pertanggungjawaban Negara Irak Terhadap Kasus Penyanderaan Dua Wartawan Indonesia (Meutya Hafid dan Budiyanto)..... | 55 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 72 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BAGAN

| | | | |
|-------|----|------------------------|----|
| Bagan | 1. | Kerangka Berpikir..... | 33 |
|-------|----|------------------------|----|



ABSTRAK

FANDI AHMAD ABDULLAH, E0003165, PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARTAWAN ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2009. Dalam skripsi ini penulis mempunyai permasalahan yang akan dibahas. Mengenai kasus penyanderaan yang menimpa dua jurnalis Indonesia (Meutya Hafid dan Budiyanto) oleh organisasi bersenjata yang menamakan diri Faksi Tentara Mujahidin, khususnya penulis ingin berusaha menjawab permasalahan “Apakah kasus penyanderaan yang terjadi pada wartawan Indonesia oleh Faksi Tentara Mujahidin dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara Irak terhadap negara Indonesia?”. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang dilakukan pemerintah negara Irak dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap pemerintah Indonesia terkait kasus penyanderaan dua wartawan Indonesia oleh Faksi Tentara Mujahidin di suatu tempat di wilayah negara Irak yang masih berada dalam situasi konflik. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dimana memfokuskan pada studi pustaka dan membutuhkan data sekunder sebagai data yang sangat penting. Kesimpulan dari skripsi ini adalah negara Irak tidak mempunyai pertanggungjawaban negara terhadap pemerintah negara Indonesia, karena Faksi Tentara Mujahidin bukan bagian pemerintah negara Irak, akan tetapi pemerintah negara Irak turut berusaha membantu untuk membebaskan kedua wartawan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Negara merupakan subyek hukum internasional, dimana didalamnya terdapat suatu penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan dan kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional. Sebagai subyek hukum internasional, negara tentu saja memiliki hak dan kewajiban terhadap hukum internasional. Hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional sebagian besar ditetapkan sebagai hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara tersebut salah satu diantaranya adalah hak dan kewajiban negara yang berhubungan dengan orang yang ada dalam masyarakat internasional (Sugeng Istanto, 1994: 29).

Hak dan kewajiban negara terhadap orang pada hakekatnya ditentukan oleh wilayah negara tersebut dan kewarganegaraan orang yang bersangkutan. Semua orang yang ada di wilayah suatu negara, baik warganegara pribumi maupun warganegara asing harus tunduk pada kekuasaan maupun menaati hukum negara tersebut. Bagi semua warganegara pada prinsipnya berlaku semua hukum positif negara tersebut meskipun ada beberapa pengecualian, misalnya tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan umum, tidak berhak menduduki suatu jabatan tertentu, bebas dari pungutan pajak dan bea bagi mereka yang mempunyai kekebalan diplomatik. Bagi warga negara yang ada diluar negeri, berlakunya kekuasaan dan hukum di negaranya dibatasi oleh

kekuasaan dan hukum negara tempat mereka berada, namun demikian tetap menjadi suatu kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya baik itu diluar maupun didalam negeri (Sugeng Istanto, 1994: 42).

Jadi dapat disimpulkan bahwa bagi semua warga negara dimanapun ia berada, tetap akan mendapat suatu perlindungan, baik dari negara asal maupun negara tempat mereka berada. Pada era globalisasi ini banyak warganegara yang bepergian dari suatu negara ke negara lainya, baik karena untuk alasan menjalankan bisnis dan pekerjaan, maupun hanya berwisata untuk sekedar *refreshing* serta menambah wawasan dan pengalaman kepergiannya tersebut dapat dibedakan menurut waktunya, yaitu untuk waktu yang sangat singkat atau dalam waktu yang temporer. Pada umumnya kunjungan seorang warganegara ke negara lain diperlukan visa dan paspor baik untuk keperluan menetap dalam beberapa waktu tertentu maupun untuk menjalankan suatu pekerjaan.

Jenis pekerjaan dan profesi sangat beragam, mulai dari yang sedikit mengandung resiko hingga yang beresiko besar yang dapat mengancam keselamatan diri si pelaku profesi itu sendiri. Seperti halnya profesi sebagai wartawan, sekilas profesi wartawan sama sekali tidak menimbulkan suatu resiko apapun yang dapat membahayakan keselamatan pada dirinya. Hal tersebut jika kita melihatnya hanya dari sudut pandang dimana ia bertugas untuk mendapatkan suatu berita ataupun informasi dari seseorang. Jadi jika kita melihat dari segi dimana wartawan tersebut ditempatkan untuk memperoleh informasi atau berita di suatu daerah yang sedang mengalami

bencana alam atau sedang terjadi peperangan hal tersebut menjadi lain dan lebih memberikan pemahaman kepada kita bahwa profesi wartawan memang mengandung resiko yang besar.

Resiko yang dialami oleh wartawan pada akhir-akhir ini tampaknya semakin berat, tidak hanya berat dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya tapi juga harus menghadapi ancaman kekerasan fisik, serta ancaman kekerasan dalam bentuk lain. Sebagai contoh adalah wartawan yang bekerja di Aceh pada masa pemberontakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dimana ada seorang wartawan yang disandera oleh GAM dalam beberapa bulan lamanya dan kemudian wartawan tersebut dibebaskan kembali oleh GAM.

Kasus lainnya, yaitu telah terjadi panggilan terhadap beberapa wartawan oleh kepolisian daerah (Polda) Aceh, untuk dijadikan saksi dalam sebuah tuntutan tindak pidana. Padahal menurut UU pokok Pers yaitu UU No.40 tahun 1999, jurnalis mempunyai hak tolak untuk dijadikan saksi di pengadilan. Namun, karena kepentingan tertentu, polisi mengabaikan hukum tersebut (www.dewanpers.com).

Hal yang hampir serupa juga dialami oleh dua wartawan (Metro TV) Indonesia yang hilang di Irak. Kedua wartawan itu adalah Meutya Hafid dan Budiyanto yang diculik oleh sebuah kelompok yang menamakan diri Faksi Tentara Mujahidin Irak. Hal ini diketahui dari video yang diterima jaringan televisi *Associated Press Television Network* (APTN) di Baghdad, jumat 18 Februari 2005. Video tersebut memperlihatkan gambar Meutya Hafid dan

Budyanto yang menunjukkan identitas mereka, sambil dikepung oleh sejumlah orang bersenjata.

Metro TV mengirim kedua wartawan tersebut ke Irak untuk meliput Pemilu di daerah tersebut dari tanggal 1-12 Februari 2005. Usai melakukan tugas selama dua minggu keduanya kembali ke Amman, Jordania tempat mereka sebelumnya tiba dari Indonesia. Namun keduanya ditugasi kembali ke Irak pada tanggal 15 Februari 2005 untuk meliput perayaan Tahun Baru Islam di Karbala. Terakhir kontak yang diterima oleh redaksi Metro TV Jakarta dari wartawan melalui pesan singkat (SMS) yang dikirim ke koordinator liputan yang menggambarkan mereka sudah keluar dari Amman sedang menuju Irak. Rencananya keduanya meliput ke Karbala selama dua hari (www.waspadaonline.com).

Menurut pihak Metro TV kedua wartawan tersebut akan kembali ke Jakarta pada tanggal 23 Februari 2005 setelah menyelesaikan tugas di Irak. Kontak terakhir dengan Meutya Hafid terjadi pada tanggal 15 Februari 2005 pada siang hari waktu Indonesia, ketika Meutya memberitahukan bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke Baghdad. Berdasarkan informasi yang dihimpun pihak Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (Deplu RI) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amman, kedua wartawan tersebut tiba di Amman pada tanggal 1 Februari 2005. Tanggal 3 Februari 2005 mereka masuk ke Irak dan berada disana sampai mereka kembali lagi ke Amman pada tanggal 12 Februari 2005. Mereka tampaknya mendapatkan penugasan untuk masuk kembali ke Irak sehingga melakukan perjalanan

kembali ke Irak pada tanggal 15 Februari 2005. Beberapa hari setelah hilang kontak dengan kedua wartawan tersebut, pada tanggal 18 Februari 2005 terlihat kedua wartawan tersebut ditawan oleh sekelompok orang bersenjata yang menamakan dirinya Faksi Tentara Mujahidin Irak (FTMI), kelompok penyandera tersebut kemudian menyampaikan tuntutan mereka kepada Pemerintah Indonesia agar secepatnya mengklarifikasi peran dan alasan kedua wartawan Indonesia tersebut berada di Irak dan menyatakan mereka tidak bertanggungjawab terhadap keselamatan keduanya. Atas beberapa klarifikasi dan himbauan oleh Presiden dan tokoh-tokoh dari Indonesia yang lain, kemudian pada tanggal 21 Februari 2005 kedua wartawan tersebut dibebaskan penyandera (Harian kompas, 22 februari 2005).

Penyanderaan kedua wartawan Metro TV ini merupakan peristiwa penyanderaan yang pertama bagi Indonesia. Berdasarkan dari beberapa kasus diatas, maka dapat kita lihat bahwa sekarang ini banyak sekali perbuatan sewenang-wenang terhadap wartawan, terutama dalam hal penculikan dan penyanderaan. Padahal dari ketentuan nasional maupun internasional telah terdapat peraturan mengenai perlindungan terhadap wartawan. Dalam hukum nasional perlindungan terhadap wartawan terdapat dalam pasal 28E ayat (2) dan (3), pasal 28F UUD RI 1945, serta pada pasal 8UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sedangkan dalam hukum internasional dalam artikel 3 (1) Konvensi Jenewa I tahun 1949 tentang perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata Internasional. Meskipun sudah ada ketentuan mengenai perlindungan terhadap wartawan, khususnya pada Konvensi Jenewa 1949,

namun dalam pelaksanaannya konvensi tersebut sering kali dilanggar untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Bentuk pelanggaran bukan hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga dilanggar oleh kelompok bersenjata disuatu wilayah yang sedang bertikai.

Dalam kesempatan ini penulis akan mencoba mengkaji lebih jauh apakah tindakan penyanderaan wartawan asing (Indonesia) yang dilakukan faksi Tentara Mujahidin Irak dapat menimbulkan suatu pertanggungjawaban negara pemerintah negara Irak.

B. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dan karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan kemampuan penulis, maka disini perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian dapat terpusat pada pokok permasalahan yang dikemukakan, sehingga arah dan tujuan penelitian dapat tercapai.

Bagi penulis batas-batasan tersebut akan menjadi pedoman kerja. Selain itu, pembatasan ruang lingkup objek atau pokok permasalahan bagi orang lain mencegah terjadinya kerancuan pengertian dan kaburnya persoalan (Sutrisno Hadi, 1987:8).

Pembatasan masalah dalam penulisan hukum ini adalah tentang pertanggungjawaban negara terhadap penyanderaan wartawan asing menurut Hukum Humaniter Internasional.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diambil adalah: “Apakah tindakan peyanderaan terhadap wartawan asing (Indonesia) yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak merupakan tanggung jawab pemerintah negara Irak, sehingga menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah negara Irak kepada pemerintah negara Indonesia?”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui Apakah tindakan peyanderaan terhadap wartawan asing (Indonesia) yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak merupakan tanggungjawab pemerintah negara Irak, sehingga menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah negara Irak kepada pemerintah negara Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya dan Hukum Internasional pada khususnya.

- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa, dosen atau pihak lain untuk mendapatkan gambaran serta pengetahuan yang lebih jelas mengenai peraturan yang berlaku dalam suatu konflik bersenjata.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan maupun dapat membentuk pola pikir yang baik dan dinamis serta menambah wawasan, pengalaman bagi penulis di bidang penelitian pada umumnya serta penerapan ilmu yang telah diperoleh.
 - b. Hasil penelitian bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pihak yang terkait dapat memberikan masukan, informasi serta tambahan pengetahuan tentang tanggungjawab negara dalam melindungi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya dalam konflik bersenjata.
 - c. Bagi penelitian yang sejenis maka penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumbangan pedoman penelitian yang dilakukan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dan sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan yaitu dengan cara mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data untuk menemukan, mengembangkan dan menguji

kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya akan dimasukkan kedalam penulisan ilmiah serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Soerjono Soekanto, 1986:5).

Menurut Soerjono Soekanto metodologi penelitian adalah:

1. Suatu pemikiran yang digunakan dalam penelitian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melakukan prosedur (Soerjono Soekanto, 1986:5).

Oleh sebab itu, metodologi penelitian sebagai unsur yang penting dan agar data yang diperoleh benar-benar akurat agar penulisan hukum ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan meliputi hal-hal berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, dalam hal ini peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Penelitian normatif doktrinal merupakan salah satu jenis penelitian terhadap 2data sekunder.

2. Jenis Data

Penelitian yuridis normatif lazimnya menggunakan jenis data sekunder. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara *library research*. Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku, catatan atau bahkan catatan sejarah yang diperoleh dari internet.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jadi sumber data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Bahan hukum primer meliputi Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan tahun 1977 dari Konvensi Jenewa 1949.
- b. Bahan hukum sekunder, yang termasuk sumber data ini adalah buku-buku ilmiah dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yang termasuk sumber data ini antara lain kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data diperlukan agar data yang diperoleh merupakan data yang akurat dan jelas terhadap penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan jalan mengkaji sumber data yang disebut diatas dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti.

5. Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan jawaban dari permasalahan. Menurut Soejono Soekanto analisis data pada penulisan hukum lazimnya dikerjakan melalui pendekatan kualitatif (Soerjono Soekanto, 1986:250) .

Untuk penelitian hukum normatif ini, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menggunakan ukuran kualitatif, dengan cara memberikan penafsiran atau interpretasi terhadap data-data yang diperoleh dari berbagai sumber. Selain itu dalam menganalisis data ini dengan metode berfikir deduktif, yaitu suatu proses penalaran di dalam menarik suatu kesimpulan dengan cara berfikir dari hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum ini dibuat agar gambaran keseluruhan dari isi penulisan hukum ini jelas ruang lingkupnya, sistematika penulisan hukum ini meliputi 4 bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hakikat pertanggungjawaban negara; pembedaan pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional dan hukum nasional; pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional; definisi wartawan; serta perlindungan terhadap wartawan.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasannya yang meliputi pertanggungjawaban negara dan wartawan, kasus penyanderaan dua wartawan Indonesia di Irak oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak, Pertanggungjawaban Irak terhadap kasus penyanderaan dua wartawan Indonesia (Meutya Hafid dan Budiyanto).

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini dikemukakan tentang kesimpulan dari keseluruhan uraian yang telah dipaparkan dan saran-saran yang muncul dan dikemukakan sesuai dengan obyek penelitian yang telah dilaksanakan dan diharapkan dapat bermanfaat untuk obyek penelitian yang dilaksanakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Hakikat Pertanggungjawaban Negara

Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-hak tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu, dengan kata lain, negara tersebut harus mempertanggungjawabkannya. Suatu negara bertanggungjawab, misalnya jika telah melanggar kedaulatan negara lain, merusak wilayah atau harta benda negara lain, dan lain sebagainya (Huala Adolf, 2002: 255).

Hukum Internasional mengatur keadaan-keadaan yang demikian, yakni atas keadaan yang menyebabkan negara-negara itu berhak akan ganti rugi dari tindakan suatu negara yang dapat merugikan negara lain (J.G Starke, 1986:165). Dengan kata lain hukum tentang pertanggungjawaban negara berarti suatu kewajiban negara yang timbul manakala negara telah atau tidak melakukan suatu tindakan (Huala Adolf, 2002: 256).

Menurut hukum internasional, pertanggungjawaban negara dapat timbul jika suatu negara telah merugikan negara lain, serta pertanggungjawaban negara dibatasi oleh pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional. Perbuatan suatu negara

yang merugikan negara lain, tetapi tidak melanggar hukum internasional, maka tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Misalnya, perbuatan negara yang menolak masuknya seorang warga negara asing kedalam wilayahnya tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara, karena negara menurut hukum internasional berhak menolak atau menerima warga negara asing yang masuk kedalam wilayahnya.

Hukum tentang pertanggungjawaban negara masih dalam tingkat evolusi. Bidang ini kemungkinan akan meningkat pada tahap dimana negara-negara dan individu yang dikenai tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang merupakan kejahatan internasional. Berbeda dari pertanggungjawaban biasa bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban yang akibatnya menimbulkan penggantian kerugian atau pembayaran ganti rugi. Sesungguhnya Majelis Umum PBB sejak tahun 1978 dan Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) sejak tahun 1982 tetap menaruh perhatian pada masalah tanggungjawab pidana internasional, untuk penyusunan sebuah *Code of Offences against the Peace and security of Mankind* (yang meliputi kejahatan apartheid dan diskriminasi rasial). Namun proyek penyusunan peraturan-peraturan tersebut kurang mendapat antusias dari beberapa negara barat, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut akan menyebabkan peninjauan kembali pada traktat-traktat yang telah berlaku atau karena masalah-masalah yang menyangkut pengadilan atau pengadilan-pengadilan mecam apa yang yang diperlukan untuk

menjalankan yuridiksi terhadap negara-negara atau individu-individu yang melakukan tindak pidana demikian (J.G Starke, 1999:329).

Pembahasan atau kajian mengenai masalah ini menjadi penting, karena pertanggungjawaban negara disini terkait dengan subyek hukum internasional utama yaitu negara. Karena itulah para ahli hukum internasional mengakui bahwa pertanggungjawaban negara adalah merupakan suatu kajian yang cukup signifikan. Pada umumnya para ahli hukum internasional dalam menganalisa tanggungjawab negara telah berupaya mengemukakan syarat-syarat atau karakteristik pertanggungjawaban negara.

Menurut Prof. Rosalyn Higgins, hukum tentang tanggungjawab negara adalah hukum yang mengatur akuntabilitas terhadap suatu pelanggaran hukum internasional. Jika suatu negara melanggar suatu kewajiban internasional, negara tersebut bertanggungjawab untuk pelanggaran yang dilakukannya. Prof. Higgins menggunakan kata *accountability* disamping istilah *responsibility*. Menurut beliau, kata *accountability* mempunyai dua pengertian. Pertama, kata tersebut berarti bahwa negara memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan dan atau kemampuan mental (*mental capacity*) untuk menyadari apa yang dilakukannya. Kedua, kata tersebut berarti bahwa terdapat suatu tanggungjawab (*liability*) untuk tindakan negara yang melanggar hukum internasional (*Internationally wrongful behaviour*) dan bahwa tanggungjawab tersebut harus dilaksanakan (www.google.com).

Menurut Shaw, yang menjadi karakteristik penting adanya tanggungjawab negara tergantung pada faktor-faktor dasar:

1. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku anatar kedua negara tertentu.
2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggungjawab negara.
3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian (www.google.com).

Pengenaan kewajiban yang diberikan bagi tindakan-tindakan yang secara internasional tidak sah akan bergantung pada keadaan-keadaan khususnya. Lazimnya negara dirugikan akan berusaha untuk menuntut agar dapat memperoleh suatu pemulihan atas pelanggaran tersebut.

Pemulihan atas pelanggaran dapat berupa "*Satisfaction*" atau "*Pecuniary Reparation*". "*Satisfaction*" merupakan pemulihan atas perbuatan yang melanggar suatu kehormatan negara. "*Satisfaction*" dilakukan melalui perundingan diplomatik dan pada umumnya akan cukup diwujudkan dengan suatu pernyataan atau permohonan maaf secara resmi dari negara yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut, atau dengan jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu. "*Pecuniary Reparation*" dilakukan bila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian material.

Penggantian dalam bentuk uang, yang dibedakan dari "*Satisfaction*", kadang-kadang perlu, khususnya apabila terjadi kerugian

materi dan dalam banyak contoh persoalan tanggungjawab (*liability*) serta jumlah penggantian kerugian harus dibawa ke muka pengadilan arbitrase internasional untuk memperoleh keputusan (J.G Starke, 1999:329).

2. Perbedaan Pertanggungjawaban Negara Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional hanya timbul karena pelanggaran hukum internasional. Pertanggungjawaban itu tetap timbul meskipun menurut hukum nasional negara yang bersangkutan perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum. Perbedaan itu mungkin disebabkan oleh karena perbuatan itu oleh hukum nasional negara tersebut tidak ditetapkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau karena pelaku perbuatan itu menurut hukum nasional negara tersebut tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Pelaku pelanggaran yang menurut hukum nasional tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara, misalnya adalah alat perlengkapan negara yang bertindak melampaui batas wewenang yang ditetapkan hukum nasionalnya.

Akibatnya dari perbuatan pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional dan hukum nasionalnya ialah bahwa suatu negara tidak dapat menghindari pertanggungjawaban internasionalnya dengan berdalihkan kebenaran hukum nasionalnya. Dengan kata lain suatu negara tidak dapat menjadikan hukum negaranya sebagai atasan untuk menghindari pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh hukum

internasional. Atasan yang dapat digunakan untuk menolak pertanggungjawaban negara ialah keadaan darurat dan pembelaan diri (J.G Starke, 1999:403).

3. Pertanggungjawaban Negara Atas Kejahatan Internasional

Dalam praktek, sebagian besar kasus bertanggungjawab negara, yang ada di hadapan pengadilan-pengadilan internasional, timbul dari kesalahan-kesalahan yang dituduhkan telah dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini, berarti pelanggaran beberapa kewajiban yang dibebankan terhadap suatu negara berdasarkan hukum internasional dan bukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Terhadap kesalahan-kesalahan demikian, seringkali diterapkan istilah Pelanggaran International (*International Delinquency*). Dengan kata lain, pertanggungjawaban negara juga dapat timbul karena kesalahan internasional ("*international delinquency*"), dan kejahatan internasional merupakan pelanggaran kewajiban internasional negara yang bukan merupakan pelanggaran kewajiban kontrak (Prof.Sugeng Istanto, 1999:80).

Sebagian besar kasus yang termasuk dalam pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional ini banyak berkaitan dengan kerugian-kerugian yang diderita oleh warganegara di luar negeri (warganegara asing). Masalah tentang perlindungan warganegara asing ini, memang

merupakan bagian terbesar dari hukum mengenai masalah tanggungjawab atas kejahatan internasional (J.G Starke, 1999:404).

Kerugian-kerugian seperti ini (pelanggaran hak warganegara asing) bermacam-macam jenisnya, misalnya pelanggaran atas hak milik ataupun pribadi warganegara asing, penahanan yang tidak semestinya, penolakan peradilan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban negara itu menyangkut perlindungan warganegara asing (Prof.Sugeng Istanto, 1999:81).

Pada umumnya, bagi seseorang yang memutuskan untuk tinggal di wilayah suatu negara asing harus mematuhi perundang-undangan negara tersebut, tetapi hal itu tidak berarti bahwa kewajiban-kewajiban tertentu menurut hukum internasional yang berkaitan dengan perlakuan terhadap orang tersebut tidak mengikat negara yang bersangkutan. Misalnya, kewajiban atas negara untuk memberikan ganti rugi secara hukum yang layak bagi kerugian yang dideritanya, dan kewajiban untuk melindungi warga-warga negara asing dari perlakuan sewenang-wenang yang merugikan diri pribadi oleh pejabat-pejabat atau dari warga negara terkait. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum internasional, orang-orang asing yang bertempat tinggal di suatu negara memiliki paling sedikit hak tertentu untuk menikmati kehidupan, kebebasan, dan pemilikan, tetapi hak-hak ini susah untuk ditentukan (J.G Starke, 1999: 404).

Berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran internasional ini, cukup penting untuk meninjau selintas tentang doktrin imputabilitas. Doktrin ini

merupakan salah satu fiksi dalam hukum internasional. Latar belakang doktrin ini adalah bahwa negara sebagai suatu kesatuan hukum yang *abstrak* tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang nyata. Negara baru dapat melakukan suatu tindakan hukum tertentu melalui pejabat-pejabat atau perwakilan-perwakilannya yang sah. Jadi tampak disini adanya ikatan atau mata rantai yang erat antara negara dengan subyek hukum (pejabat atau perwakilannya) yang bertindak untuk negara. Ikatan atau mata rantai yang dimaksud yaitu bahwa subyek hukum tersebut bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat atau wakil negaranya. Sebaliknya, negara tidak bertanggungjawab menurut hukum internasional atas semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warganegaranya (Huala Adolf, 2002: 279).

Jadi, untuk menentukan adanya pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional itu dikenal adanya ajaran pembebanan kesalahan petugas kepada negara (*"The doctrine of imputability"* atau *"attributability"*). Ajaran ini menyatakan bahwa (Sugeng Istanto, 1999:81): "Kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara". Sebagai akibat dari adanya pembebanan itu, maka kejahatan yang dilakukan oleh petugas tersebut menimbulkan pertanggungjawaban negaranya.

Pembebanan tersebut ada batasnya tidak setiap kejahatan petugas negara dapat membebani pertanggungjawaban negara. Pembebanan itu dapat terjadi bila:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara itu, merupakan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan hukum internasional, dan
- b. Hukum internasional membebaskan kejahatan itu kepada negaranya

Dengan kata lain, doktrin ini "mengasimiliasikan" tindakan-tindakan pejabat-pejabat negara dengan negaranya yang menyebabkan negara tersebut bertanggungjawab atas semua kerugian atau kerusakan terhadap harta benda atau orang asing (Huala Adolf, 2002: 280).

Sebagai contoh pengaturan doktrin ini adalah pasal 4 Rancangan Pasal-pasal II C tentang tanggungjawab negara. Pasal 4, menyebutkan bahwa:

- a. "Tindakan setiap orang dalam kapasitasnya sebagai organ negara harus dianggap sebagai tindakan negara yang bersangkutan menurut hukum internasional; Imputabilitas dan suatu tindakan organ atau pejabat negara tidak bergantung kepada:
 - 1) Kelembagaan suatu negara, apakah ia dan legislatif, eksekutif, atau yudikatif
 - 2) Besar kecilnya jabatan (pangkat) suatu organ atau pejabat: apakah ia pegawai sipil berpangkat rendah atau jenderal dalam militer.
 - 3) Kedudukan pegawai yang bersangkutan, apakah ia pegawai pusat atau daerah (lokal, federal, dan lain-lain).
- b. Dan status lainnya yang menurut hukum nasional suatu negara dianggap sebagai pegawai atau pejabat negara atau pemerintah".

Dalam hal ini harus dibedakan antara hukum internasional dan hukum nasional negara yang bersangkutan, karena ada kemungkinan bahwa perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum nasional tetapi merupakan pelanggaran hukum internasional atau mungkin perbuatan itu tidak dapat dibebankan kepada negara menurut hukum nasional, seperti misalnya karena petugas itu melakukan perbuatan yang melampaui batas wewenangnya, tetapi menurut hukum internasional dapat dibebankan kepada negara tersebut. Dalam hal terdapat perbedaan itu, maka hukum internasional yang berlaku, terlepas dari hukum nasional negara tersebut.

Penerapan doktrin ini dalam praktek ternyata tidak mudah. Untuk menentukan apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu organ atau pejabat negara dianggap sebagai tindakan negara lebih banyak bergantung kepada rasa keadilan, keyakinan dan penafsiran pengadilan (hakim) (Huala Adolf, 2002: 281).

4. Pertanggungjawaban Negara Dan Teori "*Fault*"

"*Fault*" berasal dari bahasa Inggris yang berarti kesalahan. Suatu perbuatan dikatakan mengandung "*fault*" bila perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan bertitikad baik atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Teori dan praktek hukum internasional dewasa ini tidak mensyaratkan adanya "*fault*" pada perbuatan alat perlengkapan negara yang bertentangan dengan hukum internasional yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara. Dalam hal itu, menurut Prof. Sugeng Istanto,

menegaskan bahwa “Negara menjadi bertanggungjawab tanpa adanya keharusan bagi pihak yang menuntut pertanggungjawaban itu untuk membuktikan adanya kesalahan pada negara tersebut”. Pertanggungjawaban yang timbul tanpa memperhitungkan adanya “*fault*” itu sering disebut dengan “*Strict Liability*”.

Dalam doktrin hukum internasional terdapat dua teori tentang kesalahan negara, yang membahas tentang apakah tanggungjawab negara terhadap tindakannya yang melanggar hukum atau atas kelalaiannya itu mutlak atau apakah perlu adanya pembuktian kesalahan atau niat/kehendak dari tindakan pejabat atau agen negara. Kedua teori tersebut adalah (Huala Adolf, 2002: 274):

a. Teori Subyektif (Teori Kesalahan)

Teori ini menegaskan bahwa, tanggungjawab negara ditentukan oleh adanya unsur keinginan atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) pada pejabat atau agen negara yang bersangkutan.

b. Teori Obyektif (teori Risiko)

Teori ini menegaskan bahwa, tanggungjawab negara adalah selalu mutlak (*strict*). Jika suatu pejabat atau agen negara telah melakukan tindakan yang merugikan orang (asing) lain, maka negara bertanggungjawab menurut hukum internasional tanpa dibuktikan apakah tindakan tersebut terdapat unsur kesalahan atau kelalaian.

Jika kita lihat dengan seksama, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat dari Prof. Sugeng mengenai teori “*fault*” ini, dapat dikatakan tergolong atau masuk ke dalam teori obyektif.

5. Definisi Wartawan

Dalam hukum nasional Indonesia definisi seorang wartawan terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), Bab I, pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa:

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kegiatan / tugas Jurnalistik adalah (UU No.40 tahun 1999): Meliput, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (pasal 1 ayat 1 UU Pers).

Adapun pengertian tugas Jurnalistik menurut Adinegero adalah kepandaian yang praktis, objek di samping objek-objek ilmu publisistik, yang mempelajari seluk beluk penyiaran berita dalam keseluruhannya dengan meninjau segala saluran, bukan saja pers tapi juga radio, TV, film, teater, rapat-rapat umum dan segala lapangan (www.google.com).

Berdasarkan perkembangan zaman menimbulkan bermacam-macam wartawan, seperti wartawan freelance, wartawan media on-line, wartawan blogger (penulis website), wartawan infotainment, wartawan perang dan lain-lain. (Haris Sumadiria, 2005 : 4). Macam-macam wartawan tersebut dapat digolongkan berdasarkan bentuk jurnalistik, yaitu:

- a. Jurnalistik Media Cetak (mereka yang bekerja pada bidang ini disebut wartawan media cetak).
- b. Jurnalistik Media Elektronik Auditif (mereka yang bekerja pada bidang ini disebut wartawan radio / elektronik auditif)
- c. Jurnalistik Media Elektronik Audiovisual (mereka yang bekerja pada bidang ini disebut sebagai wartawan televisi / media on-line / elektronik audiovisual).

Menurut hukum internasional, lebih tepatnya pada pasal 79, protokol I (tambahan) tahun 1977 dari Konvensi Jenewa tahun 1949, penulis menterjemahkan mengenai definisi seorang wartawan : Wartawan adalah civilian dan sebagai civilian mereka harus dilindungi sedemikian rupa di bawah Konvensi dan Protokol ini. Perlindungan itu hanya diberikan apabila wartawan tersebut tidak melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi secara merugikan kedudukan mereka sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada Angkatan Perang dengan kedudukan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4 a (4) dari Konvensi Ke-III.

6. Perlindungan Terhadap Wartawan Menurut Hukum Internasional

Seorang wartawan dalam melaksanakan tugasnya yang penuh dengan resiko mendapat suatu perlindungan oleh hukum, baik itu hukum nasional maupun hukum internasional.

Dalam hukum internasional perlindungan mengenai profesi seorang wartawan terdapat pada Konvensi Den Haag (The Hague) 1907, lebih tepatnya terdapat pada konvensi ke-IV yang resminya berjudul : Hague Convention No. IV Respecting The Laws and Customs of War on Land. Dalam Annex inilah terdapat suatu pasal yang mengatur status wartawan. Pasal 13 menyatakan :

Individuals who follow an army without directly belonging to it, such as newspaper correspondents and reporters, sutlers and contractors, who fall in to enemy's hands and whom the letter thinks fit to detain, are entitled to be treated as prisoners of war, provided they are in possession of a certificate from the military authorities of the army which they are accompanying.

Berdasarkan pasal tersebut maka seorang wartawan dalam pasal tersebut digunakan istilah : *newspaper correspondents and reporters* yang jatuh di tangan lawan berhak diperlakukan sebagai tawanan perang, apabila lawan menganggap perlu untuk menahan mereka. Syarat bagi seorang wartawan yang jatuh di tangan lawan dan mengharapkan perlakuan sebagai tawanan perang adalah dimilikinya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Angkatan Perang yang mereka ikuti. Perlu diperhatikan disini ialah, bahwa tawanan itu berhak diperlakukan (*Treated*) sebagai tawanan perang, dan bukan sebagai tahanan perang.

Selain itu perlindungan terhadap wartawan juga terdapat pada Konvensi Jenewa (*Genewa Convention*) 1949, konvensi ini terdiri dari

empat konvensi beserta dua protokol tambahan, berikut isi dari Konvensi Jenewa 1949.

a. Konvensi Jenewa I

Mengenai perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam perang angkatan bersenjata di medan pertempuran darat

b. Konvensi Jenewa II

Mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di laut yang terluka, sakit, dan korban karam.

c. Konvensi Jenewa III

Mengenai perlakuan tawanan perang

d. Konvensi Jenewa IV

Mengenai perlindungan orang sipil di waktu perang.

Pada tahun 1977 telah disepakati dua protokol tambahan, yaitu :

a. Protokol I

Mengenai yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata internasional.

b. Protokol II

Mengenai yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian bersenjata bukan internasional.

Konvensi terakhir baru dihasilkan tahun 1980. konvensi tersebut berjudul :

"Convention on prohibition or restriction on the use of certain conventional weapons, which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects".

Konvensi tersebut disertai dengan tiga protokol yaitu :

a. Protocol I

protocol on non-detectable fragments

b. Protocol II

protocol on prohibitions or restrictions on the use of mines, booby traps and other devices

c. Protocol III

protocol on prohibitions or restrictions on the use of incendiary weapons.

Dalam konvensi ini, ketentuan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap wartawan terdapat dalam Konvensi ke-III, yang mengatur Perlakuan Terhadap Tawanan Perang. Pasal 4 dari konvensi tersebut menentukan siapa Tawanan perang itu, atau golongan-golongan mana, apabila jatuh ditangan lawan adalah Tawanan Perang. Pasal 4 menyebut enam golongan yang menjadi Tawanan Perang apabila jatuh dalam kekuasaan lawan. Yang relevan bagi uraian ini adalah golongan keempat. Pasal 4 itu dimulai dengan kalimat :

Tawanan Perang dalam arti Konvensi ini, adalah orang-orang yang termasuk salah satu golongan berikut, yang telah jatuh dalam kekuasaan musuh :

Adapun golongan keempat dirumuskan sebagai berikut :

Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota-anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan-wartawan perang, levaransir perbekalan, anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggungjawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang disertainya, yang harus melengkapi mereka dengan sebuah kartu pengenal yang serupa dengan contoh terlampir.

Selain itu, perlindungan terhadap wartawan juga terdapat pada Protokol I tahun 1977, lebih tepatnya pada pasal 79, yang selengkapnya berbunyi :

- a. Wartawan-wartawan yang melakukan profesinya yang berbahaya di daerah-daerah pertikaian bersenjata harus dianggap sebagai "*civilian*" (orang sipil) dalam arti seperti yang dirumuskan dalam pasal 50, ayat 1 dari Protokol I.
- b. Wartawan adalah *civilian* dan sebagai *civilian* mereka harus dilindungi sedemikian rupa di bawah Konvensi dan Protokol ini. Perlindungan itu hanya diberikan apabila wartawan tersebut tidak melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi secara merugikan kedudukan mereka sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada Angkatan Perang dengan kedudukan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4 a (4) dari Konvensi Ke-III.

- c. Wartawan dapat mempergunakan kartu pengenalan (*identity card*) yang sama dengan model kartu pengenalan yang dicantumkan dalam lampiran-II dari Protokol I. Kartu pengenalan ini harus dikeluarkan oleh Pemerintah dari Negara, darimana wartawan itu adalah warganegaranya atau yang di wilayahnya ia bertempat tinggal atau dimana alat pemberitaan yang memperkerjakannya berada, harus menyatakan sebenarnya kedudukannya sebagai seorang wartawan.

Konvensi-konvensi tersebut di atas, merupakan konvensi yang memberikan perlindungan secara internasional terhadap seorang wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, terutama ketika ia berada di wilayah suatu negara lain. Namun, dengan adanya konvensi-konvensi ini, tidak menjamin bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi ini dapat selalu dipatuhi, mengingat dalam praktiknya masih banyak sekali terjadi kasus-kasus penyanderaan yang terjadi pada saat ini, khususnya kasus penyanderaan terhadap wartawan. Seperti halnya, yang telah dialami oleh dua wartawan Indonesia yang telah disandera di Irak, yakni Meutya Hafid dan Budiyanto yang disandera oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak. Dalam sub bab berikut akan dibahas secara singkat mengenai kronologis kasus penyanderaan tersebut.

7. Tinjauan umum tentang Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional

J. G. Starke menguraikan bahwa sumber-sumber materiil hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Konteks yang menjadi obyek pembahasan Penulisan Hukum ini adalah pertikaian bersenjata (*armed conflict*). Untuk itu maka kajian yang dilakukan adalah berdasar hukum internasional yang mengatur tentang konflik bersenjata, yaitu Hukum Humaniter Internasional (J. G Starke,1984:11).

Pada garis besarnya bahan-bahan materiil hukum internasional dapat dikategorikan dalam lima bentuk yaitu :

- a. Kebiasaan
 - b. Traktat
 - c. Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitase
 - d. Karya-karya hukum
 - e. Keputusan atau ketetapan lembaga-lembaga internasional
- (Boer Mauna,2000:8).

Konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber utama adalah konvensi yang berbentuk *law making treaties*, yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku secara umum. Sebagai contoh dapat disebutkan :

- a. Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai Hukum Perang dan Penyelesaian Sengketa Secara Damai.
- b. Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa 1945
- c. Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokol-protokol tambahan 1977

Konvensi Jenewa 1949 termasuk *Law Making Treaties*, yaitu traktat-traktat yang langsung membentuk hukum atau perjanjian-perjanjian internasional yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum masyarakat internasional secara keseluruhan. Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa merupakan dua aturan pokok dalam hukum Humaniter, sebagaimana dikemukakan Jean Pictet (1985:1) bahwa :

“Humanitarian law has two branches, one bearing the name of Geneva, and the other name of the Hague”. Selain kedua sumber hukum pokok diatas, hukum humaniter juga bersumber pada kebiasaan (*customary law*). Hukum kebiasaan ini telah diberlakukan oleh berbagai peradaban besar dunia, contohnya oleh bangsa Sumeria, mesir Kuno, serta India.

Hukum Jenewa, yang mengatur mengenai perlindungan korban perang terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian tersebut adalah keempat Konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing adalah :

- a. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed forces in Field;*
- b. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea;*
- c. *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War;*
- d. *Geneva Convention relative to protect of civillian Persons in Time of War.*

Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut pada tahun 1977 ditambahkan lagi dengan dua Protokol tambahan 1977, yakni yang disebut dengan:

- a. *Protocol Additional to Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protokol I)*
- b. *Protocol Additional to Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflicts (Protokol II).*

Protokol I mengatur tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata Internasional, sedangkan Protokol II mengatur tentang korban pertikaian bersenjata non-internasional. Dengan demikian, hukum humaniter membedakan konflik bersenjata menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional (*International armed conflicts*) dan konflik bersenjata non-internasional (*Non-international armed conflicts*). Empat konvensi Jenewa tahun 1949 dan dua protokol Tambahannya tahun 1977 merupakan instrumen utama dari hukum humaniter.

Hukum humaniter mengenal ada tiga asas utama, yaitu:

- a. Asas Kepentingan Militer (*military necessity*).

Pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan berdasarkan prinsip proporsionalitas, yaitu kepentingan musuh yang dikorbankan harus seimbang dengan keuntungan militer yang telah dipastikan (*definite military advantage*).

- b. Asas Perikemanusiaan (*humanity*).

Pihak-pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

- c. Asas Kesatrian (*chivalry*).

Didalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang (Arlina Permanasari,1999;34).

Ketiga asas diatas, dalam penerapannya harus dilaksanakan secara seimbang untuk menghindari terjadinya kerusakan dan penderitaan yang tidak perlu atau berlebihan sebagai akibat perang dan untuk tercapainya tujuan Hukum humaniter.

Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang.

Tujuan hukum humaniter yang dapat dijumpai dalam berbagai kepastakaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*Unnecessary suffering*).
- b. Menjamin hak asasi manusia yang fundamental bagi mereka yang jatuh ketangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
- c. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini, yang terpenting adalah asas perikemanusiaan (Arlina Permanasari, 1999:11).

Salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter adalah prinsip perlindungan (Arlina Permanasari,1999;3) dari prinsip ini kemudian dikembangkan prinsip pembedaan (*distinction principle*) agar fungsi perlindungan dapat berlaku efektif. Prinsip pembedaan adalah suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk menjadi dua golongan

yaitu golongan kombatan dan non-kombatan. Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam kegiatan perang, sedangkan non-kombatan adalah penduduk sipil yang tidak turut serta dalam kegiatan perang. Prinsip pembedaan ini merupakan prinsip yang menjadi landasan utama hukum perang (Haryomataram,1984:64). Prinsip pembedaan ini berperan penting di dalam memberikan perlindungan terhadap wartawan perang.

d. Prinsip Pembedaan sebagai Dasar Perlindungan Bagi Wartawan Perang

Prinsip pembedaan adalah suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau negara yang sedang terlibat dalam konflik bersenjata, kedalam dua kelompok yakni kombatan dan non-kombatan (orang sipil). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam perang (*hostilities*), sedangkan non-kombatan adalah golongan orang yang tidak turut serta di dalam permusuhan, mereka tidak boleh turut serta dalam permusuhan dan tidak boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan. Prinsip ini sangat penting ditekankan, karena sejak perang mulai dikenal sesungguhnya mulai berlaku bagi anggota angkatan bersenjata dari negara-negara yang terlibat perang. Sedangkan penduduk sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan harus dilindungi dari tindakan-tindakan peperangan. Keadaan ini sudah diakui sejak jaman kuno. Setiap kodifikasi hukum modern kembali menegaskan perlunya perlindungan terhadap penduduk sipil dari kekejaman dan kekerasan perang (R.C.Hingorani,1987:5).

Prinsip pembedaan (*distinction principle*) di dalam HHI mewajibkan adanya perlindungan bagi obyek-obyek sipil. Gedung atau kantor berita sipil yang tidak digunakan untuk kepentingan militer bukan merupakan obyek yang sah untuk diserang oleh para pihak petempur (*warring parties*). Kantor berita atau media pers sipil adalah target militer

yang sah hanya bila difungsikan sedemikian rupa sehingga media pers tersebut memberi kontribusi yang efektif bagi suatu aksi militer dan kerusakan yang dihasilkannya pada situasi tersebut menunjukkan keuntungan militer yang pasti (*definite military advantage*) sesuai dengan asas utama Hukum Humaniter Internasional yaitu asas kepentingan militer (*military necessity*) (www.ihlresearch.org, 23 Maret 2007) sebagai contoh, sebuah stasiun berita dapat menjadi target militer apabila digunakan untuk menyiarkan komunikasi militer dan dari penggunaan tersebut didapat keuntungan militer yang pasti (*definite military advantage*). Walaupun sebuah stasiun berita dapat telah sah menjadi target militer, prinsip proporsionalitas di dalam Hukum Humaniter Internasional harus tetap dihormati. Artinya, harus dipertimbangkan apakah korban penduduk sipil sebagai dampak serangan atas stasiun berita tersebut seimbang dengan adanya kepentingan militer yang akan diraih.

Menurut Jean Pictet, prinsip pembedaan ini berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan *ratione personae* yang menyatakan, “*the civilian population and individual civilian shall enjoy general protection against danger arising from military operation*” asas ini memerlukan penjabaran lebih lanjut kedalam sejumlah asas pelaksanaan (*principle of application*), yaitu:

- a. Pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus membedakan antara kombatan dan non-kombatan guna menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil.
- b. Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan obyek serangan walaupun dalam hal reprisal (pembalasan).
- c. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.
- d. Pihak-pihak yang bersenjata harus mengambil segala langkah pencegahan yang mungkin untuk menyelamatkan penduduk sipil, atau

setidak-tidaknya, untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tak disengaja menjadi sekecil mungkin.

- e. Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.

Prinsip pembatasan didalam hukum humaniter adalah untuk menjamin perlindungan atas pihak-pihak yang mungkin terlibat di dalam perang. Tujuan dari diadakannya pembatasan adalah untuk memberikan kekebalan kepada pihak non-kombatan ini merupakan isi dari salah satu prinsip hukum konflik bersenjata.

Rousseau menyatakan teori pembatasan tentang siapa yang merupakan musuh dalam perang. Berpangkal pada pengertian perang sebagai suatu hubungan antar negara diutarakan bahwa orang perorangan, pada prinsipnya tidaklah merupakan musuh di dalam perang, baik selaku manusia maupun selaku warganegara negara yang berperang, kecuali ia adalah tentara. Dengan menetapkan siapa yang merupakan musuh dan siapa yang bukan musuh, Rousseau menetapkan asas pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan di dalam perang. Berdasarkan pembedaan itu kemudian dikembangkan pula pembatasan sasaran perang, yakni bahwa yang menjadi sasaran perang hanyalah angkatan besenjata musuh saja (F.Sugeng Istanto, 1992:18). Pembatasan sasaran perang itu berarti perlindungan penduduk sipil (non-kombatan) dari serangan musuh. Dengan demikian tampak bahwa pembedaan antara non kombatan dan kombatan merupakan dasar bagi perlindunagn penduduk sipil (non kombatan) dimasa perang.

Pembatasan dalam pelaksanaan perang terdorong oleh dua alasan (F.Sugeng Istanto, 1992:17) Alasan pertama adalah kenyataan berdasarkan kerugian yang menimpa sebagai akibat perang menuntut diadakannya pembatasan dalam pelaksanaan perang sesuai martabat manusia. Alasan

terakhir ini menunjukkan pengaruh paham perikemanusiaan dalam pelaksanaan perang.

Schwarzenberger membedakan non-kombatan dan kombatan berdasarkan standar peradaban (F.Sugeng Istanto,1992:18). Schwarzenberger membuat tiga teknik pembedaan antara sasaran perang yang sah dan tidak sah untuk mencapai standar peradaban manusia. Pembedaan itu didasarkan pada :

a. Tempat

Yang dimaksudkan pembedaan berdasarkan tempat yakni pembedaan tempat yang ditetapkan secara geografis atau bangunan yang ditetapkan menurut penggunaannya, yang dapat dan tidak dapat dijadikan sasaran perang. Misalnya pembedaan antara markas militer dan rumah sakit.

b. Peralatan

Yang dimaksud dengan pembedaan berdasarkan peralatan adalah pembedaan berdasarkan proporsionalitas peralatan perang yaitu peralatan yang dipakai kedua belah pihak haruslah seimbang.

c. Orang (pembedaan *ratio loci, instrumentvel personae*).


Pembedaan berdasarkan pada orang ialah pembedaan antara orang yang dapat dan tidak dapat dijadikan sasaran perang. Termasuk dalam pembedaan ini adalah pembedaan kombatan dan non-kombatan.


Teori ini menunjukkan pula pembatasan yang lebih luas dalam pelaksanaan perang. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat perang, termasuk non-kombatan, dari malapetaka perang. Berdasarkan teori Rousseau dan Schwarzenberger diatas, maka wartawan termasuk non-kombatan, yaitu orang sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan perang, dan ia masuk atau berada ditengah konflik bersenjata karena tuntutan misi profesi.

Wartawan yang terlibat ditengah-tengah konflik bersenjata harus dibedakan dari golongan yang turut bertempur. Wartawan berstatus sebagai orang sipil ketika berada ditengah permusuhan peperangan atau konflik bersenjata



B. Kerangka Pemikiran





Gambar1 : Kerangka pemikiran

Dalam kerangka pemikiran tersebut, penulis ingin memberikan alur berfikir untuk menjawab perumusan masalah yang ada. Negara merupakan subyek hukum internasional, dimana di dalamnya terdapat suatu penduduk tetap yang mempunyai beraneka ragam mata pencaharian atau profesi yang harus dilindungi oleh suatu negara. Diantaranya adalah profesi seorang penduduk suatu negara adalah Jurnalis atau yang biasa disebut dengan istilah wartawan. Tugas dari seorang wartawan adalah mendapatkan suatu berita

ataupun informasi dari seseorang. Jika seorang wartawan ditempatkan untuk memperoleh informasi atau berita di suatu daerah yang mengalami bencana alam atau sedang terjadi konflik, baik di dalam negeri maupun diluar negeri, hal ini memberikan pemahaman bahwa profesi sebagai seorang wartawan memang mengandung resiko yang besar.

Hak dan kewajiban negara terhadap orang pada hakikatnya ditentukan oleh wilayah negara tersebut dan kewarganegaraan orang yang bersangkutan. Semua orang yang ada diwilayah suatu negara, baik warga negara sendiri maupun asing harus tunduk pada kekuasaan maupun manaati hukum yang berlaku pada negara tersebut. Hal ini berarti bahwa semua warganegara dimanapun berada tetap akan mendapatkan perlindungan, termasuk warganegara yang berprofesi sebagai seorang wartawan, baik dari negara asal maupun negara dimana mereka berada. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan keselamatan terhadap wartawan yang menjalankan tugas di dalam maupun diluar negeri, merupakan tanggung jawab negara dimana wartawan tersebut berasal dan negara dimana wartawan tersebut berada.

Untuk mencegah terjadi adanya tindakan sewenang-wenang terhadap wartawan maka baik dari ketentuan nasional dan ketentuan internasional telah mengatur tentang adanya perlindungan terhadap wartawan.. Dalam hukum internasional diatur dalam artikel 3 (1) Konvensi ke-1 Jenewa 1949, pasal 4 Konvensi ke III Jenewa 1949 mengenai perlakuan Tawanan Perang, serta dalam pasal 79 protokol tambahan I tahun 1977 dari konvensi jenewa III 1949

yang berhubungan dengan perlindungan korban sengketa bersenjata internasional.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Pertanggungjawaban Negara menurut Hukum Internasional

Pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional timbul karena adanya pelanggaran hukum internasional. Pertanggungjawaban itu

tetap ada meskipun menurut hukum nasional negara yang bersangkutan, perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum. Hal itu disebabkan hukum di suatu negara dengan negara yang lain berbeda. Perbuatan yang melanggar hukum di suatu negara belum tentu menjadi sebuah pelanggaran hukum di negara lain.

Pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional dan hukum nasionalnya ialah bahwa suatu negara tidak dapat menghindari pertanggungjawaban internasionalnya dengan berdalih kebenaran hukum nasionalnya. Dengan kata lain suatu negara tidak dapat menjadikan hukum negaranya sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh hukum internasional. Alasan yang dapat digunakan untuk menolak pertanggungjawaban negara ialah keadaan darurat dan pembelaan diri (J.G Starke, 1999:403).

Pertanggungjawaban negara tergantung pada berbagai faktor dasar yaitu; 1) Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara kedua negara tertentu, 2) Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggungjawab negara, 3) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. Pengenaan kewajiban yang diberikan bagi tindakan-tindakan yang secara internasional tidak sah akan bergantung pada keadaan-keadaan khususnya. Lazimnya negara yang dirugikan akan berusaha untuk menuntut agar dapat memperoleh suatu pemulihan atas pelanggaran tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk pemulihan atas pelanggaran dapat dilakukan melalui perundingan diplomatik dan pada umumnya akan cukup diwujudkan dengan suatu pernyataan atau permohonan maaf secara resmi dari negara yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut, atau dengan jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu. Selain itu pemulihan atas pelanggaran juga dapat berupa penggantian dalam bentuk materi karena terjadi kerugian materi dan bentuk pertanggungjawaban materi dari jumlah penggantian kerugian harus dibawa ke muka pengadilan arbitrase internasional untuk memperoleh keputusan (J.G Starke, 1999:329).

2. Deskripsi Pertanggungjawaban Negara menurut Hukum Humaniter

Hukum humaniter disebut juga dengan istilah hukum sengketa bersenjata yang merupakan penghalusan makna istilah perang. Penggunaan istilah sengketa bersenjata terjadi akibat perkembangan situasi dikarenakan orang berusaha tidak lagi menggunakan istilah perang agar tidak dikatakan sebagai agresor. Hukum humaniter membedakan konflik bersenjata menjadi konflik bersenjata nasional dan konflik bersenjata non internasional. Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang humaniter perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan

prinsip-prinsip kemanusiaan. Dengan kata lain hukum humaniter untuk memanusiawikan perang.

Salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter adalah prinsip perlindungan. Dari prinsip ini kemudian dikembangkan prinsip perbedaan agar fungsi perlindungan dapat berlaku efektif. Prinsip perbedaan adalah suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk menjadi dua golongan yaitu kombatan dan non-kombatan. Kombatan adalah penduduk yang secara aktif turut serta dalam kegiatan perang. Sedang non-kombatan adalah penduduk sipil yang tidak turut serta dalam kegiatan perang.

Tujuan adanya hukum humaniter yang dirumuskan Perserikatan Bangsa-bangsa adalah untuk:

1. Untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam suatu permusuhan (*hostilities*), seperti orang-orang yang terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan perang, dan orang-orang sipil.
2. Untuk membatasi akibat kekerasan dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan terjadinya konflik tersebut.

Dengan adanya hukum humaniter ada prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata. Sehingga warga sipil yang masuk dalam kelompok non-kombatan dapat terlindungi secara hukum.

3. Pertanggungjawaban Negara terhadap penyenderaan wartawan perang ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

Perang merupakan suatu keadaan dimana dua negara atau lebih terlibat dalam suatu persengketaan bersenjata, disertai dengan pernyataan niat salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan damai dengan negara lain. Dalam kondisi apapun pemerintah wajib melindungi warga sipil. Pada saat terjadi konflik bersenjata internasional, wartawan dianggap orang sipil dan harus dilindungi sebagai warga sipil. Perlindungan itu hanya diberikan apabila wartawan tersebut tidak melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi secara merugikan kedudukan mereka sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada saat perang tersebut.

Dalam hukum internasional perlindungan mengenai profesi seorang wartawan terdapat pada Konvensi Den Haag (*The Hague*) 1907, lebih tepatnya terdapat pada konvensi ke-IV yang resminya berjudul : *Hague Convention No. IV Respecting The Laws and Customs of War on Land*. Dalam Annex inilah terdapat suatu pasal yang mengatur status wartawan. Berdasarkan pasal tersebut maka seorang wartawan atau *newspaper correspondents and reporters* yang jatuh di tangan lawan berhak diperlakukan sebagai tawanan perang, apabila lawan menganggap perlu untuk menahan mereka. Syarat bagi seorang wartawan yang jatuh di tangan lawan dan mengharapkan perlakuan sebagai tawanan perang, adalah dimilikinya sertifikat yang dikeluarkan oleh Pimpinan Angkatan Perang yang mereka ikuti.

Seorang wartawan dalam melaksanakan tugasnya yang penuh dengan resiko mendapat suatu perlindungan oleh hukum, baik itu hukum nasional hukum internasional serta hukum humaniter. Selain itu perlindungan terhadap wartawan juga terdapat pada salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter. Dari prinsip ini kemudian dikembangkan prinsip pembedaan agar fungsi perlindungan dapat berlaku efektif. Prinsip pembedaan adalah suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk menjadi dua golongan yaitu penduduk yang aktif ikut serta dalam kegiatan perang dan penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan perang.

Dalam hal ini wartawan masuk dalam golongan warganegara yang tidak aktif dalam kegiatan perang, sehingga harus dilindungi secara hukum dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, terutama ketika ia berada di wilayah suatu negara yang sedang terjadi konflik senjata.

Berbeda dengan kenyataan yang ada, berbagai kesepakatan dalam hukum internasional dan humaniter tidak menjamin bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi ini dapat selalu dipatuhi, mengingat dalam praktiknya masih banyak sekali terjadi penyanderaan yang terjadi pada saat ini, khususnya kasus penyanderaan terhadap wartawan. Seperti halnya, yang telah dialami oleh dua wartawan Indonesia yang telah disandera di Irak, yakni Meutya Hafid dan Budiyanto yang disandera oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak.

Dalam kasus penyanderaan dua wartawan Meutya Hafid dan Budiyanto di Irak merupakan kejahatan personal/teroris dan bukan merupakan pertanggungjawaban negara Irak, tetapi dalam kasus ini pemerintah negara Irak merasa bertanggungjawab untuk membantu pembebasan kedua wartawan tersebut, karena kasus tersebut terjadi di negara Irak dan dilakukan oleh warga negara Irak.

Bagi Pemerintah Negara Indonesia penyanderaan kedua wartawan itu menjadi pertanggungjawaban negara, karena pemerintah Indonesia akan melindungi setiap warganegaranya baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.

B. PEMBAHASAN

1. Kasus Penyanderaan Dua Wartawan Indonesia (Meutya Hafid dan Budiyanto) di Irak oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak.

Pada masa perang dunia, sering terjadi penyanderaan yang dilakukan oleh negara-negara yang bertikai dengan tujuan yang berbeda-beda, yang pada umumnya mereka melakukannya agar tujuan mereka tercapai. Dalam memenuhi ambisinya tersebut, terkadang mereka melakukannya dengan cara yang sangat keji, baik itu dengan cara menyiksa bahkan membunuh sandera, namun ada juga penyandera yang hanya menahan saja sandera. Kemudian sejak adanya ketentuan-ketentuan dari Konvensi Jenewa 1949, masalah penyanderaan menjadi suatu larangan. Meskipun ada larangan mengenai penyanderaan, namun pada praktiknya masih terdapat suatu negara maupun oknum yang masih

melakukan suatu tindakan penyanderaan dengan mengabaikan ketentuan tersebut. Sebagai contoh, kasus penyanderaan dua wartawan Indonesia yang telah terjadi di Irak.

Tahun lalu di Irak terdapat sekitar 190 warganegara asing diculik, sedikitnya 13 orang masih ditahan dan 13 orang mati dibunuh, Sisanya yang beruntung dibebaskan atau dapat melarikan diri (www.suaramerdeka.com). Begitupula dalam tahun sekarang ini masih banyak juga terjadi kasus penyanderaan di Irak, hal ini disebabkan karena kondisi keamanan di Irak yang tidak kondusif. Dari banyaknya kasus penyanderaan yang terjadi di Irak, beberapa korban penyanderaan berasal dari Indonesia, yakni pada tahun sebelumnya terjadi penyanderaan terhadap dua orang TKW Indonesia yang bernama Casingkem dan Istiqomah yang kemudian dibebaskan. Seorang warga Indonesia lainnya Fahmi Ahmad akhirnya tewas dibunuh, dan yang baru-baru saja terjadi pada dua wartawan Indonesia (Meutya Hafid dan Budiyanto) (www.gatra.com).

Berdasarkan dari perumusan masalah yang diambil dalam penulisan ini, maka perlu adanya pembahasan mengenai kronologis dari peristiwa penyanderaan dua wartawan Indonesia yang bekerja pada stasiun Metro TV, yakni Meutya Hafid dan Budiyanto.

Adapun kronologi dari peristiwa penyanderaan Meutya Hafid dan Budiyanto, adalah sebagai berikut (www.mediaindo.co.id):

Pada tanggal 31 Januari 2005, Meutya Hafid berangkat dari Indonesia menuju Amman, Jordania untuk meliput Pemilihan Umum (PEMILU) di Bagdhad, Irak. 1 Februari 2005, mereka tiba di Amman. 3 Februari 2005, keduanya berangkat dari Amman menuju ke Bagdhad untuk meliput PEMILU. 12 Februari 2005, keduanya kembali ke Amman, setelah selesai meliput PEMILU di Irak. 15 Februari 2005, mereka ditugaskan kembali oleh Metro TV ke Irak untuk meliput perayaan tahun baru Islam (1 Muharram) di kota Karballa. Namun ketika dalam perjalanannya kembali lagi ke Irak mereka tidak melaporkan atau tanpa sepengetahuan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Amman. Tidak lama kemudian terjadi kehilangan kontak antara pihak metro tv maupun KBRI, Amman. 18 Februari 2005, malam hari dikabarkan kedua wartawan tersebut disandera oleh sekelompok orang bersenjata yang menamakan diri Faksi Tentara Mujahidin Irak, dan penyandera ini menuntut kepada Presiden RI untuk memberikan klarifikasinya mengenai keberadaan terhadap kedua wartawan tersebut. Hal ini diketahui dari video yang diterima jaringan televisi Associated Press Television Network (ATPN) di Bagdad, dari kiriman orang yang tak dikenal. 19 Februari 2005, pagi dini hari, Presiden RI langsung memberikan klarifikasinya atas keberadaan dua wartawan tersebut di Irak, kepada kelompok penyandera. 20 Februari 2005, Unit penanggulanga Krisis (UPK) dari Departemen Luar Negeri RI beserta tim dari Metro TV dikirim ke Amman, untuk membantu pembebasan.

21 Februari 2005, Senin pagi waktu Irak akhirnya kedua wartawan itu dibebaskan oleh para penyandera. Hal ini diketahui dari kantor berita Associated Press (AP) yang juga dilaporkan oleh jaringan televisi CNN dan sejumlah media asing lain seperti TV Al Jazeera. Ketika dibebaskan keduanya langsung menuju Amman. Setiba di perbatasan Irak-Jordania malam hari, keduanya tertahan selama 24 jam karena perbatasan tersebut memang tertutup. 22 Februari 2005, sore hari mereka diijinkan untuk melewati perbatasan Irak-Jordania. 23 Februari 2005, pagi dini hari keduanya tiba di Amman, Jordania. 24 Februari 2005, Meutya dan Budiyanto tiba di Jakarta.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kedutaan Besar Irak, sebenarnya dalam kasus penyanderaan Meutya Hafid dan Budiyanto ini, sebelumnya pemerintah Irak sudah memberikan travel warning mulai dua tahun yang lalu, bagi semua warga negara asing yang ingin masuk ke Irak. Selain itu Irak juga telah menutup perbatasannya supaya orang luar tidak boleh masuk dan orang dalam tidak boleh keluar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat keadaan Irak yang masih sangat kacau (keamanannya tidak kondusif) sejak jatuhnya pemerintahan Saddam Husein.

Jika Irak mengeluarkan Travel Warning sejak dua tahun lalu dan telah menutup kawasannya untuk siapapun, lalu bagaimana kedua wartawan tersebut dapat masuk ke wilayah negara Irak?

Merupakan suatu pengecualian bagi dua wartawan Indonesia yang telah dapat masuk melewati perbatasan yang telah ditutup tersebut, ketika akan meliput PEMILU. Kedua wartawan tersebut dapat masuk ke Irak karena mendapatkan izin dari pemerintah Irak untuk kepentingan dapat meliput PEMILU di Irak.

Sebelumnya dari pihak Departemen Luar Negeri Indonesia (DEPLU RI) sendiri sudah memberi peringatan kepada kedua wartawan tersebut, namun tindakan DEPLU RI pada waktu itu hanya dapat menghimbau saja, tidak bisa (tidak berhak) melarang. Pihak wartawan tetap bersikeras ingin dengan tujuan meliput Pemilu di Irak yang mempunyai nilai berita yang tinggi. Kedua wartawan tersebut pergi ke Irak dengan menggunakan visa Jordania, kemudian dari Jordania mereka minta visa ke Irak lalu dari Irak diminta rekomendasi dari KBRI Amman. Penduduk sipil dan wartawan adalah sama keduanya menggunakan paspor hijau.

Hal lain yang menyebabkan kedua wartawan tersebut disandera adalah ketika mereka ditugaskan kembali ke Irak oleh pihak Metro TV untuk meliput perayaan tahun baru Islam 1 Muharam di kota Karbala. Dalam perjalanannya kembali ke Irak ini, berdasarkan data yang diperoleh dari Deplu RI maupun Kedubes Irak menyatakan bahwa mereka tidak melaporkan kegiatan ini (perjalanan kembali ke Irak) kepada pihak KBRI. Dengan kata lain bahwa perjalanan mereka ke Irak dalam meliput perayaan tahun baru Islam di Karbala tanpa sepengetahuan pihak KBRI,

melainkan hanya oleh pihak Metro TV. Dilain pihak ada yang mengatakan, bahwa kepala sub bidang penerangan KBRI Amman, Mushrifun Lajawa menjelaskan kedua wartawan itu sudah dianjurkan untuk naik pesawat ke Baghdad, karena alasan keamanan. Namun mereka tetap memilih menggunakan jalan darat dengan alasan mencari pengalaman.

Dalam perjalanan kembali ke Irak ini, kedua wartawan tersebut disandera oleh sekelompok bersenjata yang menamakan dirinya Faksi Tentara mujahidin Irak. Mereka disandera karena alasan kecurigaan oleh pihak penyandera. Hal ini disebabkan karena Tentara Faksi Mujahidin adalah penganut aliran Sunni dan mengira bangsa Indonesia (termasuk kedua wartawan tersebut) penganut aliran muslim Syiah. Sementara itu Sunni dan Syiah menjadi sebuah aliran politik di Irak, dan pada waktu itu pula kedua wartawan tersebut meliput acara Asyura di Karbala yang cenderung ke Aliran Syiah.

Selain itu perlu diketahui bahwa sebenarnya wartawan-wartawan asing yang akan meliput berita di Irak, seperti wartawan CNN, Il Manifesto, dan lain-lain dalam meliput berita mereka hanya cukup bekerja dari hotel saja atau dari kejauhan. Mereka cukup membayar orang untuk mendapatkan suatu berita atau meliputnya dari kejauhan, tanpa terjun langsung kelapangan atau terlalu dekat dengan tempat yang akan diliput, mengingat mereka bekerja ditempat yang penuh resiko. Lain halnya dengan wartawan Indonesia yang selalu terjun kelapangan dan berusaha

sedekat mungkin dengan lokasi yang akan diliput, walaupun sangat beresiko sekalipun (www.gatra.com).

2. Pertanggungjawaban Negara Irak Terhadap Kasus Penyanderaan Dua Wartawan Indonesia (Meutya Hafid dan Budiyanto).

Setelah kita lihat kasus penyanderaan diatas, guna menjawab perumusan masalah yang ada, maka perlu dikaitkan antara kasus penyanderaan tersebut dengan masalah pertanggungjawaban negara, khususnya pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional ini menyangkut tentang perlindungan warga negara asing, dalam hal ini banyak berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara asing seperti pelanggaran atas hak milik ataupun pribadi warga negara asing, penolakan peradilan, penahanan yang tidak semestinya. Kasus penyanderaan kedua wartawan tersebut diatas, termasuk dalam penahanan yang tidak semestinya, sehingga dapat dikatakan bahwa kasus penyanderaan tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan internasional.

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional, dikenal adanya ajaran pembebanan kesalahan petugas kepada

negara (*The Doctrine of Imputability atau attribute ability*) ajaran ini menyatakan bahwa “kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara”. Karena pembebanan itu, maka kejahatan yang dilakukan oleh petugas tersebut menimbulkan pertanggungjawaban negaranya. Di dalam pembebanan tersebut ada batasnya (syarat), tidak setiap kejahatan petugas negara dapat membebani pertanggungjawaban negara. Pembebanan itu dapat terjadi bila, memenuhi “syarat pembebanan” sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara itu, merupakan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional;
- b. Hukum internasional membebankan kejahatan itu kepada negaranya.

Untuk menjawab apakah penyanderaan terhadap wartawan asing (Indonesia) yang dilakukan oleh gerilywan dari Faksi Tentara Mujahidin Irak merupakan tanggung jawab dari pemerintah negara Irak, sehingga menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah negara Irak kepada pemerintah negara Indonesia, maka perlu kita teliti lebih lanjut apakah kasus penyanderaan tersebut memenuhi semua unsur yang ada dalam Doktrin Imputabilitas.

Berdasarkan asas “*the doctrine of imputability*” atau “*attributivity*”, yang menyatakan bahwa “kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara”. Mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. “Kejahatan “

Yang dimaksud kejahatan dalam unsur ini adalah suatu tindakan atas Kejahatan Internasional. Kejahatan dalam unsur ini adalah suatu tindakan atas kejahatan internasional negara yang bukan pelanggaran kewajiban kontrak. Pelanggaran dari kewajiban-kewajiban tertentu menurut hukum internasional yang mengikat negara tersebut mengenai perlakuan terhadap warga negara asing, adalah seperti kewajiban melindungi warga negara asing terhadap perlakuan buruk dari pejabat negara atau warganegaranya (Starke, 1986:174).

Tidak melindungi warga negara asing terhadap perlakuan buruk dari pejabat negara, atau warga negaranya, merupakan suatu pelanggaran kewajiban internasional yang bukan merupakan pelanggaran atas kewajiban kontrak. Dalam kasus di atas, dua wartawan Indonesia tersebut mendapat perlakuan buruk (disandera) oleh faksi tentara mujahidin Irak yang merupakan warga negara dari Irak. Dengan demikian negara Irak tidak memenuhi kewajibannya dalam melindungi warga negara asing yang ada diwilayahnya terhadap perlakuan buruk dari waga negaranya. Jadi dapat dipahami, bahwa dalam kasus tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan Internasional. Terlebih lagi, hukum Internasional melarang adanya suatu tindakan penyanderaan, yakni

dengan adanya Konvensi Jenewa 1949, maka segala bentuk penyanderaan dilarang. Terdapatnya larangan mengenai penyanderaan ini terdapat dalam :

Penulis menterjemahkan Artikel 3 (1) dari konvensi Jenewa I yang menyatakan :

Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang, dan akan tetap dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut diatas pada waktu dan ditempat apapun juga:

- 1) Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, penguburan, *mutilation*, perlakuan kejam dan penganiayaan;
- 2) Penyanderaandan seterusnya.

Artikel 34 Konvensi Jenewa ke IV, menyatakan (Haryomataram, 1984: 75) “penangkapan orang untuk dijadikan sandera dilarang”.

Artikel 147 Konvensi Jenewa ke IV menegaskan bahwa: “terdapat larangan untuk melakukan penyanderaan dan penyanderaan termasuk salah satu pelanggaran berat”.

Kedua warga negara Indonesia yang disandera tersebut adalah berprofesi sebagai wartawan, dimana seorang wartawan juga mendapat suatu perlindungan berdasarkan hukum internasional yakni terdapat dalam Konvensi Jenewa ke III, yang mengatur Perlakuan Terhadap Tawanan Perang . Pasal 4 dari Konvensi tersebut menentukan siapa tawanan perang itu, atau golongan-golongan mana apabila jatuh ditangan

lawan dianggap sebagai tawanan perang. Pasal 4 menyebut enam golongan yang menjadi Tawanan Perang apabila jatuh dalam kekuasaan lawan. Yang relevan bagi uraian ini adalah golongan keempat.

Pasal 4 itu dimulai dengan kalimat (Haryomataram, 1984: 79)

”Tawanan Perang dalam arti Konvensi ini, adalah orang-orang yang termasuk salah satu golongan berikut, yang telah jatuh dalam kekuatan musuh...

Adapun golongan keempat dirumuskan sebagai berikut:

Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, wartawan-wartawan perang, levaransir perbekalan, anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang disertainya, yang harus melengkapi mereka dengan sebuah kartu pengenalan yang serupa dengan contoh terlampir.

Perlindungan terhadap wartawan juga diatur dalam pasal 79 protokol I (Tambahan, tahun 1977) konvensi Jenewa 1949 (Syahmin A.K, 1985 : 52):

- 1) Wartawan-wartawan yang melakukan profesinya yang berbahaya di daerah-daerah pertikaian bersenjata harus dianggap sebagai “civilian” (orang sipil) dalam arti seperti yang dirumuskan dalam pasal 50, ayat 1 dari protokol I.
- 2) Wartawan adalah *civilian* dan sebagai *civilian* mereka harus dilindungi sedemikian rupa di bawah Konvensi dan Protokol ini. Perlindungan itu hanya diberikan apabila wartawan tersebut tidak melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi secara merugikan kedudukan mereka sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada Angkatan Perang dengan kedudukan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4 a (4) dari Konvensi Ketiga.
- 3) Wartawan dapat mempergunakan kartu pengenalan (*identity card*) yang sama dengan model kartu pengenalan yang dicantumkan dalam lampiran II dari Protokol I. kartu pengenalan ini harus dikeluarkan oleh Pemerintah dari Negara, darimana wartawan itu adalah warga negaranya atau yang diwilayahnya ia bertempat tinggal atau dimana alat pemberitaan yang memperkerjakannya berada harus menyatakan sebenarnya kedudukannya sebagai seorang wartawan.

Konvensi Jenewa 1949 berlaku universal, untuk semua negara baik negara yang sedang dalam konflik maupun negara yang sedang tidak dalam keadaan konflik dengan negara lain. Dengan demikian, maka unsur “kejahatan” ini dapat terpenuhi. Jadi dapat disimpulkan, bahwa perbuatan penyanderaan yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak terhadap dua orang wartawan Indonesia, termasuk suatu kejahatan Internasional.

- b. “Yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara”

Yang dimaksud dalam unsur ini, sebenarnya sama dengan menanyakan subjek atau pelaku kejahatan. Siapakah Faksi Tentara Mujahidin itu?

Faksi Tentara Mujahidin Irak sebenarnya adalah sekelompok gerilyawan yang berada di Irak, yang mengatasnamakan dirinya bertindak atas nama negaranya. Faksi ini menolak atau menentang keras, apabila kemudian ada bentuk campur tangan oleh negara Amerika, baik pada masa pemerintahan sementara maupun pada masa pergantian pemerintahan setelah pemilu di negara Irak.

Pasukan pemberontak selain Mujahidin, sebenarnya masih sangat banyak sekali gerilyawan yang ada disana, sampai-sampai tidak dapat diketahui jumlahnya. Hal ini disebabkan karena keadaan disana yang memang sangat kacau (tidak kondusif).

Dengan demikian, maka unsur “yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara” tidak dapat terpenuhi. Jadi dapat disimpulkan, bahwa tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak, ini bukan merupakan organ negara/petugas pemerintahan atau orang yang bertindak atas nama negara, melainkan sekelompok gerilyawan yang bertindak atas nama sendiri dengan membawa-bawa nama negara Irak, sebab mereka tinggal di suatu daerah di Irak, serta karena sifat mereka yang nasionalis yang menolak adanya campur tangan oleh negara lain dalam pemerintahan dinegaranya, sehingga tampak seolah-olah bertindak atas nama negaranya.

c. “Dapat dibebankan kepada negara”

Yang dimaksud dalam unsur ini, apakah kejahatan (penyanderaan) yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin dapat dibebankan kepada negaranya, sehingga dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilihat berdasarkan “syarat pembebanan”:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara, merupakan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan hukum internasional; dan
- 2) Hukum Internasional membebaskan kejahatan itu kepada negaranya.

Berdasarkan kasus di atas serta dikaitkan dengan “unsur kedua” di atas maka kejahatan yang telah dilakukan oleh Faksi Tentara

Mujahidin disini tidak dapat dibebankan kepada negaranya. Hal ini disebabkan, karena Mujahidin bukan merupakan organ/aparat negara yang bertindak atas nama negaranya, dan tidak ada pengaruh maupun instruksi dari negaranya untuk melakukan penyanderaan. Selain itu, negara Indonesia tidak mengajukan klaim atas kasus ini, sehingga tidak ada keputusan dari pengadilan internasional yang menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat dibebankan kepada negara Irak, serta dapat menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada unsur “dapat dibebankan kepada negara” ini tidak dapat terpenuhi.

Berdasarkan dari uraian diatas, berhubung tidak terpenuhinya unsur “dapat dibebanka kepada negara” serta mengingat syarat pada “unsur kedua” tidak dapat terpenuhi, maka tidak perlu lagi diuraikan atau dibuktikan lebih lanjut mengenai “syarat pembebanan”.

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban atas kejahatan internasional, maka semua unsur yang ada pada “*the doctrine of imputability*” atau “*attributability*” dan juga pada “syarat pembebanan” harus terpenuhi. Berdasarkan dari uraian diatas, tidak semua unsur dapat terpenuhi. Salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak dapat menimbulkan suatu pertanggungjawaban atas kejahatan internasional.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa “tindakan penyanderaan terhadap wartawan asing (Indonesia) yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak bukan merupakan tanggungjawab pemerintah negara

Irak, sehingga tidak menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah negara Irak kepada pemerintah negara Indonesia, terutama terhadap suatu bentuk pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional”.

Dilihat dari kesimpulan di atas maka timbul pertanyaan bagi kita, apakah dengan tidak adanya pertanggungjawaban bagi negara Irak terhadap kasus penyanderaan Meutya dan Budiyanto, maka negara Irak sama sekali tidak memperdulikan terhadap kasus penyanderaan kedua wartawan Indonesia ini dan tidak berupaya apapun dalam melakukan pembebasan. Jika Irak tidak memperdulikan masalah penyanderaan kedua wartawan Indonesia ini, karena tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara bagi negaranya; lalu bagaimana dengan banyaknya kasus penyanderaan yang terjadi di Irak, apakah setiap jiwa yang berada disana terutama warga negara asing, tidak dijamin keselamatannya? Apakah Irak tidak memberikan perlindungan bagi warga negara asing yang berada dinegaranya, mengingat sering terjadi kasus penyanderaan di negara tersebut, bahkan ada yang sampai menyebabkan sanderanya meninggal dunia?.

Meskipun dalam kasus penyanderaan dua wartawan Indonesia tersebut tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara bagi negara Irak, tapi negara Irak juga ikut berupaya di dalam membantu pembebasan dua wartawan Indonesia tersebut. Upaya-upaya negara Irak dalam membebaskan kedua wartawan Indonesia tersebut adalah dengan

membantu dalam proses pembebasan kedua wartawan tersebut, terutama sesudah terjadi pembebasan terhadap Meutya dan Budiyanto oleh kelompok penyandera, dalam perjalanan pulang dari tempat penyanderaan (Irak) menuju ke Atman (Jordania), keduanya tertahan di perbatasan Irak-Jordania. Keduanya tertahan di perbatasan (tidak dapat lewat perbatasan) karena memang sudah sejak semula bahwa Irak menutup perbatasannya supaya “orang luar” tidak boleh masuk, dan “orang dalam” tidak boleh keluar dari perbatasan tersebut, tapi atas instruksi Presiden Irak berdasarkan permohonan dari Presiden Indonesia, maka kedua wartawan tersebut dapat keluar dari perbatasan dan melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke Amman, Jordania. Hal ini merupakan pertama kalinya Presiden Indonesia memohon secara langsung kepada Presiden Irak, untuk memohon suatu *Policy* (kebijakan).

Mengenai jaminan keselamatan atau perlindungan bagi setiap jiwa yang berada di Irak, terutama terhadap warga negara asing, sebenarnya pemerintah Irak memberikan perlindungan bagi negara asing yang telah masuk ke dalam negaranya, namun dalam pemberian perlindungan ini pemerintah Irak tidak dapat memberikan perlindungan secara khusus (terlalu “*protected*”) bagi setiap warga negara asing yang masuk ke dalam wilayahnya, yakni seperti perlindungan dengan cara memberi pengawalan pribadi. Dalam hal ini, pemerintah Irak memberikan perlakuan yang sama antara warga negaranya dengan warga

negara asing dalam hal perlindungan kewarganegaraan. Bagi warga negara asing yang belum masuk ke wilayah Irak, pemerintah Irak memberikan suatu perlindungan bagi negara asing, yakni dengan cara memberikan suatu tindakan pencegahan, seperti dengan mengeluarkan “*travel warning*” dan juga menutup wilayah Irak bagi siapapun juga. Tindakan pencegahan ini dilakukan, terutama pada saat dimana kondisi keamanan di Irak sedang tidak kondusif.

Perlindungan bagi seorang wartawan, pemerintah Irak menganggapnya sama dengan seorang penduduk sipil. Yang membedakan antara penduduk sipil dan seorang wartawan hanyalah pada jenis profesinya. Seorang wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, merasa telah dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949. dalam hal ini, pemerintah Irak telah berupaya untuk melindungi wartawan-wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya yang berada diwilayahnya. Pemerintah Irak dalam memberikan suatu perlindungan terhadap wartawan asing tidak bisa terlalu “*protected*” atau secara khusus. Pada prinsipnya, pemerintah Irak mau memberikan suatu perlakuan atau perlindungan secara khusus bagi wartawan-wartawan asing yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya di dalam wilayahnya, namun jika bentuk perlindungan tersebut diberikan dengan berupa suatu pengawalan khusus atau pribadi terhadap para wartawan asing seperti “*body guard*” yang terus mendampingi kemanapun wartawan pergi, maka hal tersebut kemudian dapat dikatakan sebagai

bentuk intervensi dari negara Irak, mengingat dalam melakukan tugas jurnalistiknya wartawan memiliki suatu *indenpendensi*.

Sampai saat ini, sesungguhnya pemerintah Irak masih terasa dipusingkan dengan banyaknya kasus-kasus penyanderaan yang terjadi dinegaranya. Hal ini disebabkan, karena banyak sekali terdapat kelompok-kelompok bersenjata di Irak yang menamakan dirinya sebagai gerilyawan, sampai-sampai tidak dapat disebutkan secara pasti beberapa jumlahnya, telah melakukan suatu tindakan penyanderaan terhadap beberapa warga negara asing yang berada di wilayah Irak. Walaupun demikian, pemerintah Irak tetap merasa prihatin dan bertanggungjawab terhadap beberapa kasus penyanderaan yang tengah terjadi dinegaranya. Pemerintah Irak sedang berusaha keras memikirkan dalam mencari cara untuk menangani berbagai kasus penyanderaan yang tengah terjadi dinegaranya.

Dalam hal kasus penyanderaan ini, pemerintah Irak enggan untuk menyebut kelompok bersenjata tersebut sebagai gerilyawan, tapi pemerintah Irak lebih menyebutnya sebagai teroris, karena menentang pemerintah.

Sebelumnya telah kita lihat, bahwa pemerintah Irak telah berupaya dalam melakukan pembebasan terhadap dua wartawan Indonesia yang disandera, serta telah melakukan perlindungan bagi warga negara asing yang berada diwilayahnya. Oleh sebab itu, perlu

sekiranya kita melihat kembali pada jawaban dari perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya.

Mengingat, bahwa dalam kasus penyanderaan dua wartawan Indonesia di Irak yang telah dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak sama sekali tidak menimbulkan suatu pertanggungjawaban negara bagi pemerintah negara Irak dan pemerintah Irak juga telah memberikan suatu perlindungan kewarganegaraan terhadap warga negara asing, maka berdasarkan atas asas *argumentum a contratio* (Sudikno Mertokusumo, 1996 :67), sebaiknya pihak pemerintah Indonesialah yang harus bertanggungjawab terhadap kedua warganegaraanya, lebih khususnya terhadap kedua wartawannya. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia bertanggungjawab terhadap upaya dalam pembebasan kedua wartawannya, karena negara Indonesia merasa bahwa kedua warga negaranya telah dirugikan akibat kasus penyanderaan tersebut. Dengan kata lain, muncul perlindungan kewarganegaraan bagi pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya yang sedang berada di wilayah negara lain. Bentuk perlindungan kewarganegaraan ini pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam usaha membebaskan warga negaranya (Meutya dan Budiyanto). Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia diantaranya:

Pemerintah Indonesia, melalui Deplu RI mengaktifkan kembali Tim atau Unit Penanggulangan Krisis (UPK) yang bersifat *Ad Hoc*, yang dipimpin oleh Deputi setingkat menteri/pejabat setingkat eselon satu,

Triyono Wibowo. Kemudian UPK ini dikirim ke Amman (Jordania) untuk membantu pembebasan kedua wartawan yang disandera. Tim ini dibentuk setelah ada kepastian bahwa kedua wartawan Indonesia disandera oleh sekelompok bersenjata di Irak, yang kemudian pihak Deplu pada waktu tengah malam sesaat setelah diketahui terjadinya penyanderaan tersebut, langsung melaporkan kepada Presiden RI yang sedang tidur, atas laporan dari pihak Deplu kemudian Presiden langsung menginstruksikan kepada Deplu untuk segera menangani kasus ini, dan mengirim UPK ke Amman, Jordania.

Setelah UPK tiba di Amman (KBRI Amman), dalam upaya pembebasan warga negaranya yang disandera, kemudian UPK berkoordinasi dengan pemerintah Irak serta dengan negara-negara tetangga sekitar Irak, seperti: Qatar, Iran, Turki, Suriah (Syria), Siprus, Arab, dan negara sekitar lainnya. Selain itu, juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh Ulama dari negara-negara sekitar. Hal ini dimaksudkan agar proses pembebasan dapat berlangsung dengan mudah dan cepat.

Selain itu, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai media, baik itu media massa maupun beberapa jaringan televisi di wilayah Irak dan di negara-negara sekitar Irak (Timur-Tengah), hal ini dimaksudkan agar tercipta adanya kemudahan dalam berkomunikasi antara pihak peyandera dengan pihak pemerintah Indonesia. Upaya lain yang telah dilakukan UPK adalah dengan membuat selebaran-selebaran di Ramalan maupun di daerah di sekitar tempat penyanderaan diduga.

Dalam upaya pembebasan ini, Indonesia mendapat bantuan dari Jordania, yakni bantuan dilakukan dengan mengirim intel dari Jordania, dengan maksud untuk menjemput kedua sandera untuk kembali ke Amman, Jordania. Setelah melakukan segala daya dan upaya, akhirnya kedua wartawan Indonesia tersebut dibebaskan oleh sandera. Namun, dalam pembebasan terdapat "*silent operation*" dari wartawan yang disandera yang berisi: "saya telah dibebaskan, tolong dipinjami sejumlah uang untuk ongkos pulang (taxi)". Dari *silent operation* ini, pihak UPK khawatir bahwa penyandera tidak membebaskan tanpa syarat, melainkan meminta suatu tebusan. Meskipun dikhawatirkan pembebasan dilakukan dengan syarat, namun pada akhirnya pembebasan dilakukan tanpa syarat. Bahkan pada waktu pembebasan, penyandera memberikan sebuah kenang-kenangan kepada kedua sandernya.

Demikian, diatas merupakan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya pembebasan kedua warganegaranya yang berprofesi sebagai wartawan, selain itu perlu juga kita ketahui tentang keadaan sandera atau bagaimana sandera diberlakukan selama dalam waktu penyanderaan oleh Faksi Tentara Mujahidin?.

Meutya dan Budiyanto tidak mendapat suatu perlakuan yang buruk selama dalam waktu penyanderaan. Meskipun mereka selama tujuh malam ditempatkan di dalam gua dan selama itu pula mereka tidak mandi, namun mereka tetap diberi makan sebanyak tiga kali secara rutin,

barang-barang milik mereka pun sama sekali tidak tersentuh oleh penyandera, bahkan mereka juga melakukan Shalat bersama-sama (berjamaah) dengan penyandera Meutya dan Budiyanto dalam waktu penyanderaan berupaya bertindak sebagai “tamu”, yakni dengan menyediakan the dan mencuci pakaian penyandera. Walaupun tidak diperlakukan dengan buruk, tapi pemimpin penyandera memberi peringatan kepada sandera untuk tidak menyentuhnya, jika hal itu dilakukan akan dihukum mati dihadapannya.

Upaya pembebasan dalam kasus penyanderaan Meutya dan Budiyanto ini dirasa lebih mudah dibandingkan dengan kasus penyanderaan yang pernah terjadi sebelumnya pada warga negara Indonesia lainnya, karena dalam kasus ini disoroti oleh berbagai media massa di Timur-Tengah; sehingga, baik, tuntutan, maupun klasifikasi dapat tersampaikan dengan mudah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak terhadap wartawan Indonesia yakni Meutya Haifd dan Budiyanto, meskipun merupakan suatu kejahatan internasional menurut Konvensi Jenewa 1949, lebih tepatnya terdapat pada artikel 3 (1) Konvensi Jenewa ke-I, artikel 34 dan 147 Konvensi Jenewa ke-IV, pasal 4 Konvensi Jenewa ke-III, serta pada pasal 79 Protokol I (tambahan, tahun 1997) Konvensi Jenewa 1949; namun, menurut kriteria yang terdapat pada asas "*The doctrine of imputability*" atau "*attributability*" dan menurut syarat "pembebanan", untuk menentukan adanya pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional, maka atas tindakan penyanderaan yang telah dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin tersebut tidak menimbulkan adanya suatu pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Dengan mengingat bahwa Faksi Tentara Mujahidin Irak bukan merupakan organ/aparat negara yang bertindak atas nama negaranya, tidak ada pengaruh maupun instruksi dari negaranya untuk melakukan suatu penyanderaan, sehingga tidak dapat dibebankan kepada negara (Irak).

Dengan demikian, tindakan penyanderaan terhadap wartawan Indonesia yang dilakukan oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak bukan merupakan tanggungjawab pemerintah negara Irak, sehingga tidak

menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah negara Irak kepada pemerintah negara Indonesia.

B. Saran

1. Diharapkan bagi seluruh wartawan yang akan melaksanakan tugas jurnalistiknya di wilayah negara lain, harus memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam negeri suatu negara di tempat dimana ia bertugas, terlebih jika bertugas di daerah yang sedang konflik. Supaya dapat terhindar dari resiko yang dapat membahayakan keselamatan bagi dirinya. Betapapun berharganya suatu nilai berita yang akan diliput, sangat dianjurkan kepada para wartawan untuk menghindari atau menjaga jarak dengan daerah-daerah yang rawan konflik atau sedang terjadi konflik.
2. Bagi seluruh warga negara, apapun profesinya serta kepentingannya, sebaiknya tidak mendatangi atau melakukan kunjungan ke suatu negara yang telah mengeluarkan “travel warning”, demi mengingat keselamatan bagi dirinya.
3. Hukum Internasional dalam hal ini Hukum Humaniter Internasional harus dapat menindak dengan tegas dalam memberikan sanksi bagi orang atau kelompok-kelompok, terutama penyanderaan yang telah melanggar ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

Haris Sumadiria. 2005. *Jurnalistik Indonesia-Menulis Berita&Feture-Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: Sambiosa Rekatama Media.

Haryomataram GPH, 1984. *Hukum Humaniter*. Jakarta: CV.Rajawali.

Haryomataram GPH, 1994. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Surakarta: Seelas Maret Press.

Huala Adolf. 2002. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

Masduki. 2003. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Pers.

J.G Starke. 1986. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Justitia Study Group.

Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum – Sebuah Pengantar*:Yogyakarta. Liberty.

Sugeng Istanto. 1992. *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Liberty.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: UI Pers.

Syahmin A.K. 1985. *Hukum Internasional Humaniter 2* : Bandung. Armico.

B. WEBSITE

<http://www.dewanpers.com>, DEWAN PERS, *Kisah Sedih dari Ujung Sumatera, Beberapa Wartawan Dipaksa Menjadi Saksi Kasus Gugatan Pidana. Apa Hukumnya?*, Date: 10/30/2001 [Diakses 10 Oktober 2008]

<http://waspadaonline.com>, *Dua Wartawan Metro TV Dilaporkan Hilang Di Irak (SBY Minta Pembebasan Melalui Al Jazeera)*, Date:02/19/2005 [Diakses 10 Oktober 2008]

[http://www. Gatra.com](http://www.Gatra.com), *Wartawan Metro TV Dilaporkan Hilang di Irak*, Date : 18 Februari 2005 [Diakses 19 Oktober 2008]

<http://www.suaramerdeka.com>, *Repoters Without Borders: Segera Bebaskan Wartawan Indonesia*. [Diakses 26 Oktober 2008]

<http://www.mediaindo.co.id>, *Kasus Penyanderaan Dua Wartawan Metro TV*. [Diakses 19 Oktober 2008]

<http://www.mediaindo.co.id>, *dua Wartawan MetroTV Diterima Presiden SBY*. [Diakses 19 Oktober 2008]

<http://www.google.com> [Diakses 11 Desember 2008]

C. SURAT KABAR

Harian Kedaulatan Rakyat, Meutya Hafid – Budiyanto Bebas, Edisi 22 Februari 2005, Halaman 1 & 19.

Harian KOMPAS, Edisi 22 Februari 2005.

Harian KOMPAS, *Dua Wartaan Indonesia Disandera Di Irak*, Edisi 19 Februari 2005, Halaman 1 & 11.

D. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166.